

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perdagangan internasional adalah hal penting dalam menjaga perekonomian dari suatu Negara. Optimalisasi aktivitas perdagangan yang dapat dilakukan oleh suatu Negara dengan berbagai cara termasuk Kerjasama Internasional. Dalam upaya suatu Negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negaranya. Kerjasama ini banyak sekali berbagai bentuknya seperti blok-blok perdagangan, baik bilateral, regional dan multilateral. Pihak-pihak ini nantinya sebagai tolak ukur dari kemajuan perekonomian suatu negara karena sudah masuk tahap pasar internasional. Perdagangan internasional dinilai sangat memiliki keuntungan bagi perekonomian suatu negara, hal tersebut karena pelaku usaha dapat mematok tarif lebih tinggi dengan standarisasi internasional, akan tetapi pasar lokal dapat tetap berjalan dengan tarif yang terjangkau.

Negara dalam melakukan perdagangan luar negeri terutama ekspor, sangat penting dalam menunjang perekonomian Negara Indonesia, karena sumber dari pembangunan nasional merupakan devisa yang didapat dari sektor ekspor produk dari negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan Negara agraris memiliki kesempatan yang sangat tinggi dalam peluang perdagangan internasional dalam sektor produk-produk pertanian. Dikarenakan sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekspor yang menghasilkan surplus yang tidak bisa diragukan lagi untuk menambah devisa dibandingkan dengan sektor non migas lainnya. (Rachmatsyah, 2015)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menghasilkan produk tembakau yang cukup dikenal di dunia dan produk tembakau tersebut penghasil devisa negara yang cukup besar bagi Indonesia, Produk tembakau ini banyak sekali kegunaannya menjadikan banyak peminat dari beberapa negara besar di dunia, tembakau tersebut bisa digunakan sebagai obat tetapi jika di konsumsi biasanya produk tembakau dibuat menjadi produk rokok. Menurut data yang ada di

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 negara Indonesia melakukan ekspor produk tembakau mencapai 57,56 persen dengan nilai US\$97,2 juta. (Safitri, 2011)

Tembakau memang membawa dampak buruk bagi kesehatan manusia akan tetapi produk tembakau mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi untuk perekonomian negara di dalam negeri maupun di pasar internasional. Bagi Indonesia produk tembakau sangatlah menguntungkan dalam menambah pendapatan negara dan menguntungkan dalam perekonomian Indonesia karena produk tembakau sangat tinggi dalam penerimaan pajak, mendapatkan penerimaan yang tinggi yang bisa menambah devisa negara dalam sektor impordan ekspor, dengan adanya pengelolaan produk tembakau tersebut juga membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat setempat yang bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. (Rachmatsyah, 2015)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan selanjutnya dalam perdagangan internasional adalah mengenai harga daya saing, terkadang suatu negara menerapkan harga yang tidak masuk akal sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai nilai harga yang jauh antara pasar domestik dan internasional, maka dari itu dibentuklah Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPS). TRIPS sendiri membentuk suatu kebijakan mengenai hak kekayaan intelektual, hak produser, dan hak rahasia dagang. Perdagangan internasional yang dinilai sangat menguntungkan ini, telah dilaksanakan oleh banyak negara yang ada di dunia, yang pada akhirnya menuntun sebuah lembaga untuk membentuk sebuah payung hukum untuk mengatur mengenai perdagangan internasional yang diberi nama General Agreement on Tariff and Trade/GATT. (Satriyanti, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019)

Pada saat ini perdagangan internasional sangat menjadi kompleks , yang melahirkan berbagai aturan hukum internasional yang berlaku secara menyeluruh yang menjadikan hukum tersebut menjadi acuan banyak negara atau masyarakat internasional dalam perdagangan internasional. Munculnya persetujuan umum yang mengatur tarif dan perdagangan atau *General Agreement of Tariff and Trade* (GATT) merupakan perjanjian perdangan antar negara atau kerjasama multilateral yang telah disepakati pada tahun 1948, diamandemen 1986-1994, yang

bertujuan utama yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada dasarnya, GATT merupakan suatu perjanjian perdagangan internasional yang telah dijalan oleh negara secara multilateral dengan tujuan untuk menciptakan perdagangan bebas, adil, serta bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan suatu negara atau kepentingan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. GATT pada saat ini telah diikuti 125 Negara, jika diperjelas bahwa perjanjian ini mempunyai tujuan yang bagus guna menstabilkan sistem dari perdagangan internasional, menciptakan pasar bebas yang adil dan memperjuangkan tarif bea cukai serta menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional lainnya.

GATT dalam tujuan utama yang mengupayakan terjadinya perdagangan bebas di dunia, prinsip dari sistem perdagangan bebas dunia yang dilakukan selalu didasari ketentuan-ketentuan yang telah di sepakati bersama dalam cakupan yang beralasan. Pada tanggal 11 November 2011, pemerintah Australia telah mengesahkan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act (TPPA) yang mana kebijakan tersebut mengatur kemasan rokok menjadi polos. Dalam aturan tersebut mengatakan, seluruh rokok ataupun produk tembakau lainnya diwajibkan dikemas dalam kemasan polos dan diwajibkan tidak menaruh warna, gambar, logo, ataupun slogan pada kemasan produk rokok atau produk tembakau. Dalam kebijakan TPPA tersebut pemerintah Australia bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengurangi jumlah perokok atau masyarakat yang mengonsumsi produk tembakau. (Syahmin, 2018)

Dengan adanya kebijakan Australia untuk memberlakukan kemasan polos pada produk rokok mendapatkan tuduhan bahwa kebijakan tersebut melanggar hak-hak anggota WTO berdasarkan perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) yang telah disepakati oleh negara anggota WTO. Dalam perjanjian tersebut menjelaskan bahwa konsumen mempunyai hak dalam mengetahui produk yang akan di konsumsi ataupun sebaliknya sebagai produsen berhak bebas hambatan dalam melakukan perdagangan internasional serta hambatan yang tidak beralasan dalam perdagangan apalagi untuk menggunakan merek dagangnya. Jika

dilihat kembali dalam kasus kebijakan kemasan polos ini, terutama Indonesia keberatan karena industri rokok bisa menghasilkan 1,66 persen dari total produk domestik bruto (PDB) dan industri rokok ini menambah devisa negara melalui ekspor produk, dengan nilai 700 juta dollar atau sekitar 8,4 triliun rupiah yang bisa didapatkan pada tahun 2013. Industri rokok yang ada di Indonesia juga melibatkan banyak pihak termasuk 1,8 juta petani tembakau dan cengkeh, serta menjadi ladang kehidupan bagi masyarakat sebesar 6,1 juta orang yang secara langsung atau tidak ikut berkontribusi dalam industri rokok tersebut. Dengan adanya kebijakan kemasan polos ini jelas sekali akan mempengaruhi stabilitas ekonomi meskipun Australia memiliki tujuan yang baik dalam menangani kesehatan masyarakat negaranya. (Zaki, 2019)

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keunggulan dari lahan pertaniannya dan perkebunan yang bagus dan luas, dalam hal ini membuat Indonesia menjadi salah satu produsen produk alam yang sangat baik untuk negara maju. Produk yang menjadi salah satu andalan Indonesia dalam sektor perkebunan adalah produk tembakau, karena produk tembakau dalam negeri Indonesia merupakan komoditas perkebunan yang masih menjadi fokus dagang yang diminati oleh dalam negeri dan pasar internasional.

Dapat dilihat berdasarkan realisasi data ekspor dari kementerian perdagangan RI selama periode 2009-2014, Australia masuk dalam negara tujuan ekspor tembakau ke 24 setelah Nikaraguna sedangkan dalam posisi pertama adalah negara Malaysia, Dalam periode tersebut adanya ketidakstabilan dalam ekspor produk tembakau, karena tidak stabilnya dollar Amerika Serikat sehingga nilainya pun berubah-ubah dari beberapa tahun terakhir. Dengan data tersebut bahwa kegiatan ekspor produk tembakau masih menjadi tuan rumah bagi produksi dalam negeri di bandingkan dengan produk lain yang sudah mulai ketergantungan dengan impor dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Dari besarnya permintaan dalam produk tembakau di Indonesia masih bisa di suplai oleh produsen-produsen lokal, dengan banyaknya industri dari sektor tembakau di Indonesia maka Pemerintah Indonesia menganggap bahwa Indonesia sanggup ekspor produk tembakau nya atau dijual dalam pasar internasional. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia harus menahan diri dan menghadapi ancaman nyata atas diberlakukannya kebijakan Tobacco Plain Packaging Act 2011 di Australia.

Perdagangan luar negeri Indonesia terutama pada ekspor produk industri pengolahan tembakau dari Indonesia adalah negara Australia. Dilihat dari data BPS, Australia memang bukan salah satu negara yang difokuskan penerima produk tembakau dari Indonesia pada tahun 2011-2017, dan Indonesia memfokuskan ekspor produk tembakau ke beberapa negara seperti Kamboja sebesar 25% berdasarkan keseluruhan pengolahan produk tembakau, selanjutnya Malaysia sebanyak 20% dan Singapura sebanyak 11%. Untuk negara Australia sendiri masih termasuk dalam salah satu negara tujuan ekspor produk tembakau dari Indonesia dengan nilai 1,2%. Untuk negara Australia sendiri adanya penurunan ekspor produk tembakau, pada tahun 2010-2012 Indonesia mengekspor ke negara Australia adanya penurunan sekitar 2,2 *million* USD per tahunnya (Statistik, 2023). Dengan adanya kebijakan tersebut kemungkinan akan menjadi masalah bagi negara-negara pengekspor produk tembakau karena adanya kebijakan tersebut.

Dalam perdagangan Indonesia, hal yang menjadi masalah terkait dengan diberlakukannya Tobacco Plain Packaging Act oleh Australia. Australia yang menganggap hal tersebut perlu diperhatikan dan menjadi suatu hal penting dalam GATT, sehingga Australia membuat kebijakan mengenai kemasan polos produk rokok, akan tetapi Indonesia menilai kebijakan tersebut melanggar hukum perdagangan internasional, sebagaimana Australia melanggar ketentuan perjanjian multilateral di antara anggota WTO. Dalam perjanjian TRIPs menjelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengetahui merek atau produk apa yang akan mereka konsumsi atau beli. Dan di sisi lain, produsen juga memiliki hak untuk menggunakan merek mereka secara bebas tanpa halangan yang tidak semestinya..

Dalam kasus sengketa ini ada beberapa kepentingan Indonesia, seperti mempertahankan industri produk rokok dan tembakau supaya terus bisa memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pendapatan Negara, jika dilihat dari keadaan Indonesia pada saat ini Indonesia merupakan Negara yang memiliki potensi pasar bisa di bilang cukup besar. Hal tersebut bisa dilihat dari berapa banyaknya penduduk Indonesia dan banyaknya perokok aktif yang ada di Indonesia. Dari pasar skala Internasional dan domestik Indonesia sangat berpotensi menjadi produsen produk

tembakau yang besar melihat banyaknya perokok aktif didalam negeri maupun internasional (Satriyanti, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tulisan di atas merumuskan masalahnya yakni “**Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menyikapi kebijakan *tobacco plain packaging act* yang di berlakukan di Australia?**”

C. Kerangka Pemikiran

Pada suatu penelitian, umumnya membutuhkan sebuah kerangka dasar teori untuk memudahkan dalam mencapai tujuan arah penelitian dari pengembangan analisa dan sebagai acuan dalam kerangka berfikir untuk mendalami dan menemukan fakta serta menjelaskan keseluruhan objek dari apa yang diteliti untuk menjabarkan suatu fenomena dan akar permasalahan.

1. Kepentingan Nasional

Konsep Kepentingan Nasional adalah konsep yang sangat umum digunakan dalam membahas politik internasional, konsep ini juga sering digunakan untuk menjadi dasar dalam menjelaskan perilaku suatu Negara dalam politik internasional. Konsep Kepentingan Nasional bisa diartikan dengan kepentingan masyarakat secara luas bagi negara bangsa yang menjadikan bahwa konsep ini adalah kewajiban Negara untuk merealisasikannya. (Firnanda, 2022)

Kepentingan Nasional Menurut J Morghentau, merupakan pilar utama untuk mendukung politik luar negeri dan politik internasional oleh suatu negara. Karena pada dasarnya kepentingan nasional dari semua negara memiliki tujuan yang sama yaitu kekuasaan, yang mana dari kekuasaan ini bisa membentuk dan mempertahankan dari pengatur suatu negara atas negara lainnya. (Mas'oed, 1990). Jika menurut Jack C.Plano dan Roy Olton dalam konsep kepentingan pasti memiliki tujuan yang sama dasarnya dan akan adanya beberapa faktor yang mengarahkan aktor pembuat keputusan luar negeri atau melakukan tindakan politik luar negerinya. Dalam konsep kepentingan nasional adalah konsepsi yang sudah biasa dilakukan oleh negara dalam melakukan politik luar negeri dan konsep ini merupakan kebutuhan suatu negara yang cukup

vital. Karena dalam konsep kepentingan nasional ini memiliki unsur yang mencakup keberlangsungan hidup dari suatu bangsa dan negara tersebut, seperti kemerdekaan, keamanan militer, keutuhan wilayah negara, dan kesejahteraan dalam bidang ekonomi.

Tujuan dari konsep kepentingan nasional adalah negara atau negara sebagai aktor utama dalam pembentukan politik yang berdaulat, sehingga dalam mekanisme politiknya masing-masing aktor atau negara bekerja untuk kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional ini pada akhirnya akan dinyatakan sebagai konsep kepentingan nasional, yang didefinisikan dalam istilah kekuasaan (Sitepu, 2011). Dalam hal ini dapat diartikan bahwa kasus-kasus yang muncul dalam politik luar negeri adalah isu-isu yang menyangkut kelangsungan hidup, isu keamanan, isu ekonomi, atau politik negara bangsa. Namun, jika masalah yang muncul perlu diselesaikan oleh pihak asing, jika kekuatan nasional negara yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikannya, dapat menjadi masalah politik luar negeri. (Jack C.Plano, 1982)

Negara-bangsa umumnya memiliki kepentingan nasional dalam berbagai aspek seperti integritas nasional, menjaga martabat nasional, dan membangun negara yang kuat. Menerapkan kebijakan untuk memajukan kepentingannya, baik di dalam negaranya sendiri maupun di luar perbatasannya. Dalam konteks ini, konsep kepentingan nasional dapat bermuara pada kesimpulan bahwa tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin politik atau negara terhadap isu domestik atau internasional dipengaruhi oleh kepentingan negara tersebut di dunia internasional. Konsep kepentingan nasional telah dijelaskan di atas, pada dasarnya kepentingan suatu negara dalam dinamika masyarakat internasional tidak dapat dipisahkan dari dua tujuan utama setiap negara, yaitu kepentingan ekonomi dan kesejahteraan. Seluruh Negara di dunia pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengembangkan kepentingan ekonomi negaranya, tujuan tersebut tidak lain untuk tercapainya dan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi di masyarakat, baik di secara menyeluruh atau secara individu, dan untuk kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan adanya kebijakan Tobacco Plain Packaging Act (TPPA), terlihat jelas bahwa Negara Australia sangat mementingkan negaranya di atas apapun sehingga Australia membuat

kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat negaranya mengurangi penggunaan rokok yang tiap hari semakin meningkat di Australia, dengan kebijakan ini Australia sangat yakin bahwa penggunaan rokok di negaranya akan berkurang dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh akan lebih baik. Akan tetapi, Indonesia sebagai Negara yang kaya akan rempah-rempah yang merupakan produk campuran dalam pembuatan rokok yang merupakan salah satu Negara ekspor tembakau terbesar di dunia tidak bisa menerima begitu saja dengan kebijakan yang dilakukan oleh Australia. Indonesia merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut secara tidak langsung akan mengganggu penjualan produk tembakau dari Indonesia di pasar internasional dan akan berdampak juga kepada pelaku usaha dan petani yang ada di Indonesia.

2. Diplomasi

Pada dasarnya diplomasi adalah sebuah seni untuk berunding atau seni untuk bernegosiasi, tetapi jika dilihat dalam artian yang luas diplomasi adalah keseluruhan kegiatan politik luar negeri yang dilakukan suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain atas dasar kepentingan nasional. Aktor yang biasa melakukan diplomasi dengan negara lain biasa disebut seorang diplomat. Diplomasi memiliki 2 kriteria yaitu bilateral dan multilateral. Diplomasi yang dilakukan secara bilateral adalah diplomasi yang hanya dilakukan oleh 2 negara saja, sedangkan diplomasi multilateral adalah diplomasi yang dilakukan lebih dari 2 negara atau secara regional. (Setiawan, 2015)

Menurut *Random house Dictionary*, Diplomasi bisa diartikan sebagai tindakan pejabat pemerintah yang bertujuan melakukan perundingan-perundingan dan melakukan hubungan lainnya dengan beberapa negara, diplomasi ini juga bisa disebut sebuah seni atau pengetahuan untuk melakukan perundingan atau menjalin hubungan tersebut. Pada dasarnya diplomasi tidak akan bisa lepas dari tugas para pelakunya ataupun institusinya, diplomat adalah salah satu aktor terutama dalam perwakilan negara sebagaimana yang tercantum dalam “konvensi Wina 1961 Mengenai Hubungan Diplomatik” (Setiawan, 2016)

Menurut Hans J Morgenthau, Pada dasarnya diplomasi harus bisa membentuk tujuannya dalam rangka menentukan kekuatan yang sebenarnya untuk bisa mencapai tujuannya tersebut. Negara-negara yang ingin menciptakan tujuannya yang ingin dicapai harus menerima resiko yaitu perang, karena itulah dipentingkannya kesuksesan diplomasi untuk mencoba mendapatkan tujuannya dengan kekuatannya tanpa resiko yang tinggi. Disamping melakukan penilaian tentang tujuan-tujuannya dan kekuatannya sendiri, diplomasi juga harus mengadakan penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Dalam hal ini, suatu negara haruslah menghadapiresiko akan terjadinya peperangan apabila diplomasi yang dilakukannya itu salah dalam menilai mengenai tujuan dan kekuatan dari negara-negara lain. (Setiawan, 2016)

Diplomasi mencakup berbagai kegiatan seperti menetapkan tujuan yang ingin dicapai, mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan, menyesuaikan kepentingan negara lain dengan kepentingan nasional, menilai apakah tujuan nasional sejalan dengan kepentingan negara lain, dan memanfaatkan sepenuhnya sarana dan peluang yang ada. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan antar bangsa karena saling menguntungkan, bersumber dari asas-asas hukum antar bangsa (*Internasional law*), dan dari ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam perjanjian atau perjanjian internasional.

Hubungan internasional saat ini membutuhkan pemahaman makna yang lebih dalam daripada diplomasi, atau dengan kata lain redefinisi makna atau makna dalam definisi diplomasi masing-masing negara. Sekarang diplomasi telah berkembang, dulunya diplomasi tradisional, tetapi sekarang telah menjadi diplomasi multi level. Diplomasi multilevel mencakup beberapa tingkatan, yaitu diplomasi bilateral, regional, dan multilateral. Pada dasarnya proses diplomasi profesional bilateral akan membantu penyelesaian sengketa antar negara secara lebih intens, namun saat ini negara-negara di dunia lebih banyak menggunakan diplomasi multilateral, karena

banyak negara berkembang atau negara maju di dunia yang melakukan negosiasi atau pertemuan untuk menjadikan proses diplomasi multilateral. diterapkan secara luas.

D. Metodologi

Dalam Penulisan Skripsi kali ini, saya sebagai penulis skripsi ini mencoba untuk menggunakan metode kualitatif dalam mendeskripsikan sebuah fenomena yang terjadi atau bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Pengumpulan data yang dilakukan yang saya ambil melalui dokumen resmi (Konvensi Internasional), buku, jurnal, makalah, website, berita, undang-undang, dll.

E. Hipotesa

Sesuai dengan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang sudah penulis jelaskan sebelumnya dan penulis skripsi membuat hipotesa sebagai berikut. Australia memberlakukan kebijakan baru yaitu Tobacco Plain Packaging 2011, yang mana kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Australia, sementara Pemerintah Indonesia merespon negatif atas kebijakan yang diberlakukan oleh Australia terkait kemasan polos pada produk rokok, Indonesia merespon dengan cara melakukan soft diplomasi dengan Australia terkait kebijakan tersebut, akan tetapi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia tidak berhasil dan Indonesia mengambil langkah terakhir yaitu melakukan gugatan untuk Australia ke WTO.

F. Jangkauan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini mencoba mendeskripsikan dan membahas awal kenapa terjadinya adanya kebijakan TPPA oleh Australia dan bagaimana respon kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kebijakan TPPA yang berpengaruh terhadap perdagangan bebas atau ekspor produk tembakau yang dilakukan Indonesia ke Australia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk membagi dalam beberapa BAB, untuk mempermudah dalam melakukan penyusunan, sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini berupa :

1. BAB 1

Dalam penelitian secara umum dijelaskan yang berisi latar belakang masalah , rumusan masalah, kerangka pemikiran, metodologi, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan

2. BAB 2

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai Kepentingan kebijakan Tobacco Plain Packaging Act yang di berlakukan oleh Australia, Upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia baik secara bilateral dan multilateral dalam menyikapi kebijakan TPPA oleh Australia, serta dampak kebijakan dari *Tobacco Plain Packaging Act*.

3. BAB 3

Bab ini merupakan penutup yang berisi hasil yang dapat disimpulkan secara menyeluruh dari pembahasan bab-bab sebelumnya.

